



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl. Lapangan Hatta No10, kampung Muara Aman Kec Lebong Utara 39264 073821870

www.disdukcapil.lebongkab.go.id

Pemerintah Kab. Lebong / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

surat keterangan tempat tinggal bagi WNA

No. SK :

Persyaratan

1. a. fotocopy pasport WNA (menunjukkan aslinya).
2. b. fotocopy kartu izin tinggal terbatas (KITAS).
3. c. fotocopy surat tanda lapor diri (STLD) dari kepolisian resort (polres).
4. d. pas foto 3x4 latar belakang merah (tahun lahir ganjil) atau latar belakang biru (tahun lahir genap) sebanyak 2 lembar.
5. e. mengisi formulir pengajuan SKTT di dinas dukcapil.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. a. pemohon menyerahkan berkas persyaratan yang benar dan lengkap ke dinas dukcapil.
2. b. petugas dukcapil akan memproses penerbitan SKTT yang bersangkutan.
3. c. pemohon menerima surat keterangan tempat tinggal (SKTT).

Waktu Penyelesaian

1 Hari

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Keterangan Tempat Tinggal

Pengaduan Layanan